

Raih ketenangan di masa depan
dengan perencanaan yang tepat.

BUILDERInvestor Account Max

Produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi yang memberikan perlindungan terhadap risiko meninggal dunia sampai usia 99 tahun dan kondisi kritis sampai usia 85 tahun.



PRUDENTIAL

Listening. Understanding. Delivering.



Sekilas **BUILDER**Investor Account Max

Masa depan Anda ditentukan oleh impian Anda, untuk diri sendiri dan orang yang Anda cintai. Anda ingin memastikan bahwa impian ini dapat tercapai, misalnya membeli rumah yang sesuai untuk keluarga atau mendaftarkan anak Anda di perguruan tinggi luar negeri. Produk dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) yang menggabungkan elemen perlindungan asuransi jiwa dan investasi dalam satu program, dirancang khusus untuk memberikan kemudahan serta melindungi impian Anda di masa depan.

Apa itu **BUILDER**Investor Account Max ?

Produk asuransi jiwa terkait investasi (*unit link*) yang dibayarkan sekaligus di awal dan memberikan perlindungan asuransi jiwa sekaligus potensi mendapatkan hasil investasi yang sesuai dengan dana investasi pilihan Nasabah. Produk ini juga dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan di setiap tahapan kehidupan Anda.

Keistimewaan **BUILDER**Investor Account Max

1. Manfaat Uang Pertanggungan atas kematian sampai dengan usia 99 tahun, manfaat tambahan meninggal dunia karena kecelakaan sampai dengan usia 70 tahun dan manfaat kondisi kritis* sampai dengan usia 85 tahun**.
2. Alokasi investasi di tahun pertama dan seterusnya sebesar 100%.** Berlaku untuk Premi Dasar dan Premi (*Top-up*) Tunggal.
3. Fasilitas pengalihan dana (*Fund Switching*)**.
4. Informasi perkembangan Harga Unit (*unit price*) setiap hari di *Customer Care* Prudential dan *website* resmi Prudential Indonesia: www.prudential.co.id.
5. Laporan Perkembangan Dana yang dikirimkan kepada Nasabah secara periodik.
6. Fleksibilitas menentukan pilihan investasi dari dana investasi yang tersedia, sesuai dengan dana investasi yang dipilih nasabah**.

* Tabel kondisi kritis dapat dilihat dalam buku Polis.

** Mengikuti syarat dan ketentuan pada Polis.

Kepesertaan **BUILDER**Investor Account Max

Pemegang Polis:

Individu atau Badan usaha*

* Persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Usia masuk Tertanggung untuk Pemegang Polis Individu:

1-70 tahun (usia ulang tahun berikutnya).

Usia masuk Tertanggung untuk Pemegang Polis Badan Usaha:

16-70 tahun (usia ulang tahun berikutnya).

Usia Masuk Pemegang Polis Individu:

Nasabah UOB berusia minimal 21 tahun (usia sebenarnya) atau minimum 18 tahun (usia sebenarnya) apabila sudah menikah.

Pemegang Polis Badan Usaha:

Pemegang Polis dapat berupa suatu lembaga yang terdaftar, termasuk namun tidak terbatas pada Perseroan Terbatas (PT), yayasan, koperasi, CV, Firma, dan perkumpulan/kongregasi.

Pertanggungan **BUILDERInvestor Account Max** dapat dilakukan dengan 2 cara*:

1. **Guaranteed Issuance Offer (GIO)**

Pertanggungan dijamin dengan memberikan pernyataan kesehatan sesuai dengan usia masuk.

2. **Full Underwriting**

Pertanggungan dengan menjawab pertanyaan yang lebih detail sehubungan dengan kesehatan dan hobi.

* Rincian Pertanggungan dapat dilihat di sisipan.

Manfaat **BUILDER**Investor Account Max

Manfaat Utama

1. **Perlindungan Jiwa***, Memberikan perlindungan asuransi jiwa apabila meninggal dunia karena sebab apa pun sebesar 100% Uang Pertanggungan ditambah Nilai Tunai (jika ada) hingga usia 99 tahun**.
2. **Tambahan Perlindungan Kecelakaan***, Memberikan tambahan perlindungan asuransi jiwa apabila meninggal dunia karena Kecelakaan sebesar 100% Uang Pertanggungan hingga usia 70 tahun**.
3. **Perlindungan terhadap Kondisi Kritis***, Memberikan Manfaat Asuransi apabila Tertanggung terdiagnosis salah satu dari 34 kondisi kritis*** hingga usia 85 tahun.

Pembayaran Manfaat Asuransi terkait Kondisi Kritis akan mengurangi Manfaat Asuransi Meninggal Dunia.

* Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Polis. Produk ini memiliki beberapa kondisi di mana manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum dan dijelaskan lebih detail pada Ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis Asuransi.

** Besarnya Uang Pertanggungan mengikuti Tabel Uang Pertanggungan.

*** Tabel Kondisi Kritis dapat dilihat di dalam Polis.

Biaya-biaya

1. Tidak ada biaya akuisisi sejak awal pertanggungan.
2. Biaya asuransi dibebankan dengan memotong unit dari saldo unit Anda, di mana besarnya ditentukan berdasarkan riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, status meroko k Tertanggung dan besarnya Uang Pertanggungan.
3. Biaya administrasi dibebankan dengan memotong unit dari saldo unit Anda sebesar Rp10.000,-/USD 5,- per bulan. Prudential Indonesia berhak melakukan perubahan pada biaya administrasi.
4. Bebas biaya pengalihan dana investasi (*switching*) sebanyak 5 kali *switching* per tahun. *Switching* berikutnya akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000,-/USD15,- per transaksi.
5. Biaya pengelolaan investasi tergantung dari jenis dana investasi yang dipilih.
6. Untuk setiap Penarikan atau Penebusan Polis, Pemegang Polis akan dikenakan pajak penghasilan atas kelebihan Nilai Tunai terhadap Total Premi yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.
7. Premi asuransi dan produk ini sudah termasuk komisi bank dan komisi pemasaran lainnya.
8. Penarikan sebagian dana/penebusan Polis dapat dilakukan kapan saja. Penarikan sebagian dana/penebusan Polis yang dilakukan selama 4 tahun investasi pertama dikenakan biaya. Minimal penarikan sebagian adalah sebesar Rp1.000.000/USD100,- dan minimal saldo investasi atas polis Anda setelah penarikan adalah Rp12.000.000,-/USD1.500,-.

Unit yang ditarik pada Tahun Investasi ke	Biaya Penarikan/Penebusan (dihitung dari Nilai Investasi yang ditarik) Rupiah	Biaya Penarikan/Penebusan (dihitung dari Nilai Investasi yang ditarik) USD
1	5%	7%
2	4%	6%
3	3%	5%
4	2%	4%
5+	0%	0%

Biaya penarikan/penebusan akan dikenakan dari jumlah yang ditarik selama 4 tahun investasi pertama berdasarkan *FIFO (First In First Out)* berdasarkan tahun investasi.

Mata Uang

Tersedia dalam mata uang rupiah dan dolar Amerika Serikat.

Premi

- Premi Tunggal dengan minimum premi sebagaimana tercantum dalam tabel premi.
- Minimum Premi *Top-up* Tunggal selanjutnya adalah Rp5.000.000/USD 500,-.

Tabel Premi (IDR)

Plan	Premi Tunggal
1*	Rp12 juta
2	Rp40 juta
3	> Rp40 juta - Rp80 juta
4	> Rp80 juta - Rp120 juta
5	> Rp120 juta - Rp160 juta

* Penempatan premi awal, minimum sebesar Rp40 juta (Premi Tunggal ditambah dengan Premi *Top-Up* Tunggal pada saat pengajuan, tergantung pada minimum Premi Tunggal).

Tabel Premi (USD)

Plan	Premi Tunggal
1*	USD1.200
2*	USD4.000
3*	> USD4.000-USD8.000
4*	> USD8.000 - USD10.000
5	> USD10.000 - USD16.000

* Penempatan premi awal, minimum sebesar USD10.000 (Premi Tunggal ditambah dengan Premi *Top-Up* Tunggal pada saat pengajuan, tergantung pada minimum Premi Tunggal).


Tabel Uang Pertanggungan (dalam rupiah/dolar AS)

Manfaat Asuransi	Plan 1*	Plan 2*	Plan 3	Plan 4	Plan 5
Meninggal Dunia yang disebabkan selain karena Kecelakaan sebelum atau pada usia 99 tahun	Rp15Juta/ USD1.500	Rp50 Juta/ USD5.000	Rp100 Juta/ USD10.000	Rp150 Juta/ USD12.500	Rp200 Juta/ USD20.000
Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebelum atau pada usia 70 tahun	Rp30 Juta/ USD3.000	Rp100 Juta/ USD10.000	Rp150 Juta/ USD20.000	Rp200 Juta/ USD25.000	Rp250 Juta/ USD40.000
Meninggal Dunia karena Kecelakaan setelah usia 70 tahun dan sebelum atau pada usia 99 tahun	Rp15Juta/ USD1.500	Rp50 Juta/ USD5.000	Rp100 Juta/ USD10.000	Rp150 Juta/ USD12.500	Rp200 Juta/ USD20.000
Terdiagnosis salah satu dari 34 Kondisi Kritis sebelum atau pada usia 85 tahun	Rp15 Juta/ USD1.500	Rp50 Juta/ USD5.000	Rp50 Juta/ USD5.000	Rp50 Juta/ USD5.000	Rp50 Juta/ USD5.000

* Plan 1 & 2 tidak tersedia untuk Tertanggung dengan usia masuk 1-60 tahun (ulang tahun berikutnya).

Strategi Investasi

PRULink Rupiah Cash Fund (RCF)



● Obligasi 25%
● Kas & Deposito 75%


Data alokasi aset strategis per Desember 2021

Dana investasi yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi yang optimal melalui penempatan dana dalam mata uang rupiah, pada obligasi jangka pendek dan instrumen pasar uang seperti deposito berjangka dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Dana investasi ini sesuai untuk nasabah yang bersedia menanggung tingkat risiko investasi rendah.

Hasil investasi bersih rata-rata (%) per tahun 2021 (data per 31 Desember 2021)

Dana Investasi	Tanggal Diluncurkan	Sejak Diluncurkan	YTD	5 tahun
PRULink Rupiah Cash Fund (RCF)	25 April 2000	6,67%	2,21%	4,42%


Pertumbuhan Harga Unit RCF (dalam rupiah)



Keterangan:
Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada tahun mendatang bisa naik atau turun.

Strategi Investasi

PRULink Rupiah Fixed Income Fund (RFF)



- Obligasi Pemerintah 80%
- Obligasi Korporasi 20%


Dana investasi jangka menengah dan panjang yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi yang optimal melalui penempatan dana dalam mata uang rupiah pada instrumen pendapatan tetap seperti obligasi dan instrumen pendapatan tetap lainnya di pasar modal. Dana investasi ini sesuai untuk nasabah yang bersedia menanggung tingkat risiko investasi sedang.

Data alokasi aset strategis per Desember 2021

Hasil investasi bersih rata-rata (%) per tahun 2021 (data per 31 Desember 2021)

Dana Investasi	Tanggal Diluncurkan	Sejak Diluncurkan	YTD	5 tahun
PRULink Rupiah Fixed Income Fund (RFF)	25 April 2000	9,42%	3,14%	7,51%


Pertumbuhan Harga Unit RFF (dalam rupiah)



Keterangan:
Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada tahun mendatang bisa naik atau turun.

Strategi Investasi

PRULink US Dollar Fixed Income Fund (DFF)



- Obligasi 90%
- Kas & Deposito 10%

Dana investasi jangka menengah dan panjang yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi yang optimal melalui penempatan dana dalam mata uang dolar Amerika Serikat pada mata uang dolar Amerika Serikat pada instrumen pendapatan tetap seperti obligasi dan instrumen pendapatan tetap lainnya di pasar modal. Dana investasi ini sesuai untuk nasabah yang bersedia menanggung tingkat risiko investasi sedang.

Data alokasi aset strategis per Desember 2021

Hasil investasi bersih rata-rata (%) per tahun 2021 (data per 31 Desember 2021)

Dana Investasi	Tanggal Diluncurkan	Sejak Diluncurkan	YTD	5 tahun
PRULink US Dollar Fixed Income Fund (DFF)	5 April 1999	6,15%	-0,39%	5,14%

Pertumbuhan Harga Unit DFF (dalam US Dollar)



Keterangan:
Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada tahun mendatang bisa naik atau turun.

Strategi Investasi

PRULink Rupiah Managed Fund (RMF)



- Obligasi 60%
- Saham 30%
- Kas & Deposito 10%


Data alokasi aset strategis per Desember 2021

Dana investasi jangka menengah dan panjang yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi yang optimal melalui penempatan dana dalam mata uang Rupiah pada instrumen investasi seperti obligasi, saham dan instrumen pasar uang. **PRULink Rupiah Managed Fund** memiliki porsi Instrumen Obligasi yang dominan dibandingkan saham. Dana investasi ini sesuai untuk nasabah yang bersedia menanggung tingkat risiko investasi sedang-tinggi.

Hasil investasi bersih rata-rata (%) per tahun 2021 (data per 31 Desember 2021)

Dana Investasi	Tanggal Diluncurkan	Sejak Diluncurkan	YTD	5 tahun
PRULink Rupiah Managed Fund (RMF)	5 April 1999	11,00%	3,16%	5,87%

Pertumbuhan Harga Unit RMF (dalam rupiah)



Keterangan:
Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada tahun mendatang bisa naik atau turun.

Strategi Investasi

PRULink Rupiah Managed Fund Plus (RMP)



- Saham 60%
- Obligasi 30%
- Kas & Deposito 10%


Data alokasi aset strategis per Desember 2021

Dana investasi jangka menengah dan panjang yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi yang optimal melalui penempatan dana dalam mata uang Rupiah pada instrumen investasi seperti obligasi, saham dan instrumen pasar uang. Dana investasi ini sesuai untuk nasabah yang bersedia menanggung tingkat risiko investasi sedang-tinggi.

Hasil investasi bersih rata-rata (%) per tahun 2021 (data per 31 Desember 2021)

Dana Investasi	Tanggal Diluncurkan	Sejak Diluncurkan	YTD	5 tahun
PRULink Rupiah Managed Fund Plus (RMP)	15 Sept 2008	9,25%	3,66%	4,59%


Pertumbuhan Harga Unit RMP (dalam Rupiah)



Keterangan:
Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada tahun mendatang bisa naik atau turun.

Strategi Investasi

PRULink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (RICEF)



- Saham 98%
- Kas & Deposito 2%


Data alokasi aset strategis per Desember 2021

Dana investasi dalam mata uang Rupiah yang bertujuan mendapatkan potensi hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan berinvestasi, secara langsung dan/atau tidak langsung, pada saham dan efek bersifat ekuitas lainnya di sektor infrastruktur, konsumsi serta sektor lainnya yang terkait. Dana Investasi ini sesuai untuk nasabah yang bersedia menanggung tingkat risiko investasi tinggi.

Hasil investasi bersih rata-rata (%) per tahun 2021 (data per 31 Desember 2021)

Dana Investasi	Tanggal Diluncurkan	Sejak Diluncurkan	YTD	5 tahun
PRULink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (RICEF)	22 Juni 2015	2,73%	6,13%	2,78%


Pertumbuhan Harga Unit RICEF (dalam Rupiah)



Keterangan:
Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada tahun mendatang bisa naik atau turun.

Strategi Investasi

PRULink Rupiah Equity Fund Plus (REP)



- Saham 98%
- Kas & Deposito 2%

Data alokasi aset strategis per Desember 2021

Dana investasi yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui diversifikasi dalam portofolio yang dikelola secara fleksibel dan dinamis atas saham-saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Dana Investasi ini sesuai untuk nasabah yang bersedia menanggung tingkat risiko investasi tinggi.

Hasil investasi bersih rata-rata (%) per tahun 2021 (data per 31 Desember 2021)

Dana Investasi	Tanggal Diluncurkan	Sejak Diluncurkan	YTD	5 tahun
PRULink Rupiah Equity Fund Plus (REP)	8 April 2014	1,81%	4,46%	0,98%

Pertumbuhan Harga Unit REP (dalam rupiah)



Keterangan:
Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada tahun mendatang bisa naik atau turun.

Pilihan Dana Investasi

Dana Investasi	YTD	5 Tahun	Sejak diluncurkan (disetahunkan)	Tanggal diluncurkan
PRU Link Rupiah Cash Fund (RCF)	2,21%	4,42%	6,67%	25 April 2000
PRU Link Rupiah Fixed Income Fund (RFF)	3,14%	7,51%	9,42%	25 April 2000
PRU Link US Dollar Fixed Income Fund (DFF)	-0,39%	5,14%	6,15%	5 April 1999
PRU Link Rupiah Managed Fund (RMF)	3,16%	5,87%	11,00%	5 April 1999
PRU Link Rupiah Managed Fund Plus (RMP)	3,66%	4,59%	9,25%	15 Sept 2008
PRU Link Rupiah Equity Fund Plus (REP)	4,46%	0,98%	1,81%	8 April 2014
PRU Link Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (RICEF)	6,13%	2,78%	2,73%	22 Juni 2015

Catatan:

- * Biaya ini langsung direfleksikan dalam harga unit dari Dana Investasi **PRU**Link yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance.
- * Pemilihan dana investasi sesuai dengan mata uang yang tertera dalam Polis.

Performa PRULink - Hasil investasi bersih rata-rata (%) per tahun 2021 (data per 31 Desember 2021)

Dana Investasi	Profil Risiko	Biaya Pengelolaan Investasi (Per Tahun)*
PRULink Rupiah Cash Fund	Investasi pasar uang, risiko rendah	0,75%
PRULink Rupiah Fixed Income Fund	Investasi obligasi, risiko sedang	1,00%
PRULink US Dollar Fixed Income Fund	Investasi obligasi, risiko sedang	1,00%
PRULink Rupiah Managed Fund	Investasi seimbang, risiko sedang-tinggi	1,50%
PRULink Rupiah Managed Fund Plus	Investasi seimbang, risiko sedang-tinggi	1,50%
PRULink Rupiah Equity Fund Plus	Investasi saham, risiko tinggi	2,00%
PRULink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund	Investasi saham, risiko tinggi	2,00%

Catatan:

- Kinerja investasi PRULink pada tabel di atas merupakan hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada saat mendatang bisa berbeda. Nilai dan hasilnya dapat naik atau turun sesuai pergerakan pasar.
- Kinerja yang disetahunkan menggunakan metode bunga majemuk.
- Pemilihan Dana investasi sesuai dengan mata uang yang tercantum dalam Polis.

Ilustrasi Manfaat

Ilustrasi Manfaat* (nilai tunai 20 tahun pertama)


Ibu Dewi calon Tertanggung berusia 35 tahun. Memilih produk **BUILDER**Investor Account Max dengan Premi Dasar Rp100 juta (plan 4), Pilihan dana investasi **PRULink** Rupiah Equity Fund *Plus*. Manfaat yang akan diterima Ibu Dewi adalah:

Manfaat Asuransi**	Uang Pertanggungan
Meninggal Dunia yang disebabkan selain karena Kecelakaan sebelum atau pada usia 99 tahun	Rp150 Juta
Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebelum atau pada usia 70 tahun	Rp200 Juta
Meninggal Dunia karena Kecelakaan setelah usia 70 tahun dan sebelum/pada usia 99 tahun	Rp150 Juta
Terdiagnosis salah satu dari 34 Penyakit Kritis sebelum atau pada usia 85 tahun	Rp50 Juta

Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan menghubungi tenaga pemasar bank atau *Financial Service Consultant*.

Untuk pengajuan klaim asuransi, silakan menghubungi Prudential *Customer Line* di 1500085, serta melengkapi formulir klaim dan kelengkapan dokumen lainnya yang dibutuhkan.

Nilai Tunai dengan asumsi tingkat investasi rendah (5%), sedang (10%) dan tinggi (15%).



- **Manfaat meninggal dunia:** UP** + Nilai Tunai***
- **Manfaat akhir kontrak:** Nilai Tunai***
- Seluruh data dan perhitungan hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat serta ketentuannya akan mengacu pada Polis asuransi yang berlaku.

* Ilustrasi di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat, angka sebenarnya tergantung dari kinerja dan risiko masing-masing jenis dana investasi. Hasil investasi Pemegang Polis tidak dijamin oleh PT Prudential Life Assurance. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi dalam program asuransi **BUILDER**Investor Account Max ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.

** Pembayaran manfaat mengikuti syarat dan ketentuan pada Polis.

*** Kinerja dari **PRULink** tidak dijamin. Nilai investasi dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan. Tergantung dari risiko masing-masing jenis dana investasi. Pemegang Polis mengambil keputusan sepenuhnya untuk menempatkan alokasi dana **PRULink** yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasi, sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko Pemegang Polis.

Prosedur Pengajuan Klaim

Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan Kondisi Kritis yang dialami oleh Tertanggung harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. Polis (asli) atau Ringkasan Polis asli (dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis Elektronik), apabila pengajuan permohonan/klaim Manfaat Asuransi mengakibatkan Polis berakhir;
2. Formulir Klaim Kondisi Kritis yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
3. Surat Keterangan dokter untuk klaim Kondisi Kritis sesuai dengan jenis Kondisi Kritis yang dialami oleh Tertanggung;
4. Catatan medis/resume medis Tertanggung apabila diminta oleh Penanggung;
5. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
6. Fotokopi KTP/bukti identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku; dan
7. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu secara wajar oleh Penanggung.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung meninggal dunia atau menderita Kondisi Kritis, harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia atau diagnosis Kondisi Kritis yang dialami oleh Tertanggung pertama kali ditegakkan. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Penanggung. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

Pengecualian

Jika Anda tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi antara lain data kesehatan, pekerjaan, dan hobi, maka dapat menyebabkan polis batal dan manfaat asuransi tidak dibayarkan. Asuransi Dasar **BUILDER**Investor Account Max tidak berlaku untuk meninggalnya Tertanggung yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar atau tidak waras jika tindakan/peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku; atau
2. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis; atau
3. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; atau
4. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan; atau
5. Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya yaitu segala jenis penyakit, cedera, atau ketidakmampuan, baik yang tanda atau gejalanya diketahui oleh Tertanggung ataupun tidak, baik telah mendapatkan perawatan/ pengobatan/ saran/ konsultasi dari dokter sebelumnya ataupun tidak, baik telah didiagnosis sebelumnya ataupun tidak sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan; atau
6. Penyakit khusus di bawah ini yang terjadi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Berlaku Pertanggungan:
 - adanya *Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dalam tubuh Tertanggung;
 - kanker atau tumor;
 - diabetes;
 - hipertensi;
 - infeksi usus;
 - penyakit jantung atau gangguan peredaran darah;
 - kecanduan alkohol;

Pengecualian

- mental atau gangguan kejiwaan;
- saraf atau penyakit otak;
- gangguan paru-paru;
- ginjal atau hati atau darah;
- semua jenis kelainan bawaan, kehamilan, melahirkan, keguguran atau komplikasi;
- stroke dan penyakit pembuluh darah otak;
- overdosis obat-obatan atau narkotika; dan
- tuberkulosis.

Apabila Tertanggung meninggal dunia atau menderita Kondisi Kritis disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar apa pun selain Nilai Tunai, apabila ada, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan meninggalnya Tertanggung ditolak oleh Penanggung.

Asuransi tidak berlaku untuk Tertanggung yang menderita Kondisi Kritis disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:

- a. Kondisi Kritis yang dialami oleh Tertanggung dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan;
- b. Kondisi Kritis baik yang tanda atau gejalanya diketahui oleh Tertanggung ataupun tidak, baik telah mendapatkan perawatan/pengobatan/saran/konsultasi dari dokter sebelumnya ataupun tidak, baik telah didiagnosis sebelumnya ataupun tidak sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan;
- c. Tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak kriteria atas klaim Kondisi Kritis terpenuhi;
- d. Kondisi Kritis yang dialami Tertanggung yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:
 - tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis;
 - cacat bawaan;
 - percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar/ tidak waras;
 - tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum dan peraturan

perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;

- Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara, kecuali sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
- Tertanggung turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti *bungee jumping*, menyelam, balapan jenis apa pun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung dan *sky diving*, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya kecuali yang telah disetujui sebelumnya secara tertulis oleh Penanggung;
- perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
- Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psicotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan, (kecuali apabila zat-zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter);
- kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis; atau
- Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dalam tubuh Tertanggung kecuali apabila HIV melalui transfusi darah yang sumber infeksiya dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut.

Apabila Tertanggung mengalami Kondisi Kritis sebagaimana hal-hal yang dimaksud di atas maka Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi atau untuk melakukan pembayaran apa pun.

Risiko Investasi

1. Risiko Pasar

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar seperti tingkat suku bunga dan perubahan nilai valuasi saham yang dapat mengurangi Harga Unit Penyertaan.

2. Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas. Prudential Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

4. Risiko Kredit

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen pada saat jatuh tempo. Prudential Indonesia memiliki limit penempatan dana yang ketat, hanya kepada institusi yang memiliki *credit rating* yang baik berdasarkan *International Rating Agency* maupun *Local Rating Agency* dan dikaji ulang secara berkala.

5. Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

6. Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada tenaga pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

7. Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara perdagangan efek (*broker*), bank kustodian (*custodian*), dan manajer investasi (*fund manager*).

Informasi lainnya

- Penilaian harga unit dilakukan setiap hari kerja, dengan menggunakan metode harga pasar yang berlaku bagi instrumen investasi yang mendasari masing-masing alokasi dana investasi yang dipilih*.
- Masa mempelajari Polis (*free look*): 14 hari kalender terhitung sejak dokumen Polis diterima oleh Pemegang Polis. Apabila pemegang polis membatalkan Polis selama Tambahkan informasi lainnya: masa mempelajari polis maka pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada penanggung dengan cara mengembalikan dokumen polis atau Ringkasan Polis dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis Elektronik. Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis, termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Penanggung (jika ada), dan biaya-biaya yang telah berjalan sejak Tanggal Mulai Pertanggung, termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi.

* Mengikuti syarat dan ketentuan dalam Polis

Prosedur Pengajuan Klaim

Pengajuan permohonan klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi meninggal dunia harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. Polis (asli) atau Ringkasan Polis asli (dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis Elektronik);
2. Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
3. Surat Keterangan dokter untuk klaim meninggal;
4. Catatan medis/resume medis Tertanggung apabila diminta oleh Penanggung;
5. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
6. Fotokopi KTP/bukti identitas diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia;
7. Surat kuasa dan fotokopi KTP/bukti identitas diri apabila pihak berwenang yang ditunjuk oleh Pemegang Polis berbeda dengan pihak berwenang sebagaimana tercantum dalam SPAJ (dalam hal Pemegang Polis merupakan Badan);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
9. Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika perubahan nama pernah terjadi);
10. Fotokopi akta perubahan anggaran dasar beserta persetujuan atau bukti pencatatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, dan dokumen pengangkatan direksi/pihak yang berwenang lainnya (dalam hal Pemegang Polis merupakan Badan);
11. Surat Berita Acara Kepolisian (asli) jika Tertanggung meninggal karena kecelakaan yang melibatkan pihak Kepolisian; dan
12. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu secara wajar oleh Penanggung.

Pengajuan permohonan klaim atas pembayaran Uang Pertanggung berkaitan dengan peristiwa meninggal dunianya Tertanggung beserta kelengkapan dokumennya harus diserahkan kepada Penanggung dalam waktu 3 bulan setelah Tertanggung meninggal dunia.

Sekilas Mengenai PT Prudential Life Assurance



PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada 1995 dan merupakan bagian dari Prudential PLC, yang menyediakan asuransi jiwa dan kesehatan serta manajemen aset, dengan berfokus di Asia dan Afrika. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Sejak meluncurkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) pertamanya pada 1999, Prudential Indonesia merupakan pemimpin pasar untuk produk tersebut di Indonesia. Prudential Indonesia telah mendirikan Unit Usaha Syariah sejak 2007 dan dipercaya sebagai pemimpin pasar asuransi jiwa syariah di Indonesia sejak pendiriannya.

Hingga 31 Desember 2021, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 6 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Batam serta 361 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia. Sampai akhir 2021 Prudential Indonesia melayani 2,5 juta tertanggung yang didukung oleh lebih dari 172.000 Tenaga Pemasar berlisensi.

Prudential Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sekilas Mengenai Eastspring Investments

Eastspring Investments adalah perusahaan manajer investasi terkemuka di Asia, beroperasi di 11 negara Asia dengan dana kelolaan sebesar USD248 miliar per 31 Desember 2020 Eastspring Investments adalah bagian dari Prudential Corporation Asia, merupakan bisnis aset manajemen Prudential plc di Asia.

Eastspring Investments Indonesia adalah Lembaga manajer investasi yang telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini Eastspring Investments Indonesia adalah salah satu perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia dengan dana kelolaan sekitar Rp 87.60 Triliun per 31 Desember 2020.

Eastspring Investments Indonesia didukung oleh para professional yang handal dan berpengalaman di bidang manajemen investasi yang berkomitmen penuh menyediakan solusi investasi yang beragam dari berbagai kelas aset meliputi saham, *fixed income*, *global asset allocation*, *infrastructures* dan *alternatives*. Eastspring Investments Indonesia juga mengelola aset produk pension dan asuransi jiwa yang dijual oleh Grup Prudential.

Disclaimer

BUILDERAssurance Account Max adalah produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance. Produk ini bukan tabungan atau deposito, bukan kewajiban dan tidak dijamin oleh PT Bank UOB Indonesia. Produk asuransi ini tidak termasuk dalam cakupan program pemerintah.

Penggunaan logo PT Bank UOB Indonesia adalah atas dasar persetujuan PT Bank UOB Indonesia sebagai wujud kerja sama antara PT Bank UOB Indonesia dengan PT Prudential Life Assurance dan tidak dapat diartikan bahwa produk asuransi ini merupakan produk PT Bank UOB Indonesia. PT Bank UOB Indonesia bekerja sama dengan PT Prudential Life Assurance dalam memasarkan produk **BUILDER**Assurance Account Max.

Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus **BUILDER**Assurance Account Max. Brosur/ dokumen ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **BUILDER**Assurance Account Max dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pembeli produk **BUILDER**Assurance Account Max wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **BUILDER**Assurance Account Max.

Rincian manfaat, syarat ketentuan asuransi yang mengikat terdapat dalam Polis Asuransi yang akan diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance, PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance. Produk ini dipasarkan oleh tenaga pemasar atau *Financial Service Consultant* (FSC) yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh PT Prudential Life Assurance ("Prudential Indonesia") dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.

Produk ini dipasarkan oleh tenaga pemasar atau *Financial Service Consultant* (FSC) yang telah terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



PT Prudential Life Assurance

Prudential Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910
Tel: (62 21) 2995 8888
Fax: (62 21) 2995 8800
Customer Line: 1500085
E-mail: customer.idn@prudential.co.id
Website: www.prudential.co.id